



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan : 001/PS/Bawaslu.JI-13/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : Achmad
No.KTP : 3520162505650001
Tempat,Tanggal lahir : Magetan, 25 Mei 1965
Alamat/Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 01 Ngariboyo Magetan
Pekerjaan/Jabatan : Wirasasta / Ketua DPK PKPI Kab. Magetan
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Agus Dwi Hanggono
No.KTP : 3520060501710004
Tempat,Tanggal lahir : Magetan, 5 Januari 1971
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Piere Tendean No. 103 Magetan
Pekerjaan/Jabatan : KPU Kab. Magetan / Anggota
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2018 pemohon telah mengajukan permohonan sengketa dan diregister pada tanggal sepuluh bulan oktober tahun duribu delapan belas, kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Magetan, dengan pokok permohonan sebagai berikut : Keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Magetan Nomor 174/PL.01.4-BA/3520/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 04 Oktober 2018





B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon keberatan dengan isi Berita Acara Nomor : 174/PL.01.4-BA/3520/KPU-Kab/X/2018.-----
2. Bahwa pemohon berkenan mengajukan sidang mediasi kepada BAWASLU KABUPATEN MAGETAN.-----
3. Bahwa pemohon bersikukuh untuk memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.-----
4. Bahwa berdasar Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum..-----

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa benar KPU Kabupaten Magetan menerbitkan BA Nomor : 174/PL.01.4-BA/3520/KPU-Kab/X/2018, tetang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang lampirannya memuat nama 15 (lima belas) partai politik.-----
2. Bahwa ada satu partai politik yang tidak menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 WIB sebagaimana di maksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu Partai PKPI.-----
3. Dalam rangka melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan memberikan pelayanan yang optimal kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terkait Penyampaian Pelaporan Dana Kampanye agar tepat waktu, lengkap cakupan informasi yang dilaporkan dan sesuai dengan format laporannya, maka KPU Kabupaten Magetan telah melakukan beberapa upaya:
 - a. KPU Kabupaten Magetan pada tanggal 13 Septeber 2018 mengeluarkan Surat Undangan No. 984/UND.03.02-SD/3520/KPU KAB/IX 2018, yaitu mengundang Partai Politik Peserta Pemilu 2019, untuk menghadiri Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 14 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Magetan. Adapun



materi sosialisasi yang disampaikan adalah berkaitan dengan PKPU No. 24 Tahun 2018, PKPU No. 29 Tahun 2018, Tahapan Pelaporan Dana Kampanye dan Penggunaan Aplikasi SIDAKAM. Termasuk penjelasan bahwa Penyusunan Pelaporan LADK dimulai sejak Pembukaan RKDK sampai dengan tanggal 22 September 2018, dan Penyampaian LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019 ke KPU Kabupaten Magetan terakhir 23 September 2018 dan paling lambat pukul 18.00 WIB. Pada waktu sosialisasi tersebut PKPI tidak hadir.

- b. KPU Kabupaten Magetan pada tanggal 19 September 2018 melalui Surat No. 962/UND.03.02-SD/3520/KPU KAB/IX/2018 menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (termasuk PKPI) yaitu penjelasan tentang Ketentuan dan Penyampaian RKDK dan LADK.
- c. Menindaklanjuti Surat Edara (SE) KPU RI Nomor : 1112/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 21 September 2018 bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota yang tidak memiliki Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan menyampaikan LADK, LPSDK dan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten Magetan mengeluarkan Surat Undangan tertanggal 22 September 2018, Nomor : 998/UND.03.02-SD/3520/KPU KAB/IX/2018 kepada Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Magetan dalam rangka penjelasan tentang Pelaporan Dana Kampanye. Pada undangan tanggal 22 September 2018 tersebut PKPI tidak hadir.-----

4. Bahwa Partai Politik yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Pasal Jo. 338 ayat 1 UU 7 Tahun 2017.-----

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa dasar kesepakatan yang terjadi merujuk dari Pasal 334 ayat 2 Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.-----

2. Bahwa Partai PKPI bersepakat dalam waktu 3 Hari Kerja X 24 Jam sejak dibacakan putusan ini wajib menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Magetan.-----
3. Berdasarkan point 2 diatas, setelah PKPI menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Magetan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, maka KPU Kabupaten Magetan segera melakukan perbaikan terhadap Berita Acara Nomor : 174/PL.01.4-BA/3520/KPU-Kab/X/2018, tetang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai proses tindak lanjut terhadap keputusan ini.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Magetan oleh 1).Hendrad Subyakto, S.AP, M.AP, 2). Muries Subiyantoro, S.IP,S.Pd, M.Pd, 3). Arif Purnomo, S.Pd, 4).Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I, 5).Rahmat Efendi, MA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1).Hendrad Subyakto, S.AP, M.AP, 2). Muries Subiyantoro, S.IP,S.Pd, M.Pd, 3). Arif Purnomo, S.Pd, 4).Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I, 5).Rahmat Efendi, MA, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan

Ketua

TTD

HENDRAD SUBYAKTO, S.AP, M.AP

Anggota

TTD

MURIES SUBIYANTORO, S.IP,S.Pd, M.Pd

Anggota

TTD

ARIF PURNOMO, S.Pd

Anggota

TTD

ABDUL AZIZ NURIL HUDA, S.Pd.I

Anggota

TTD

RAHMAT EFENDI, MA

Sekretaris

